

KEDUDUKAN REKAYASA (*HILA*) FIKIH PADA AKAD MURAKAB

Syukron

Sekolah Tinggi Agama Islam Mahad Ali Cirebon, Indonesia
e-mail: peacesyukron@gmail.com

Darania Anisa

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia
e-mail: darania@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstract

The fatwa on sharia economics issued by the DSN-MUI mostly uses murakab contracts, namely combining one contract with another, such as ijarah mutahia bi tamlik (IMBT), musyarakah mutanaqisyah (MMQ), murabaha lil wakalah, but the majority of ulama prohibits buying and selling from being combined with a musyarakah contract. , qard, musyaraqah, mudharabah, sell. Jumhur ulama also does not allow sales and purchase contracts to be combined with ijarah contracts. However, in practice this prohibition is not implemented by the DSN-MUI because the DSN-MUI itself uses the jurisprudence of fiqh contained in each of its ftwa to follow developments in the times and Islamic financial needs. Engineering (hila) of jurisprudence is needed to provide solutions to existing problems. So the question is what the law of hila fiqh is in murakab or multi-contract contracts. The methodology in this research is qualitative library research and uses the content analysis method of fiqh to answer the question of the position of hila fiqh in murakab contracts that occur in the world of Islamic finance. The results of the research found several conclusions that the fatwas issued by DSN-MUI related to murakab contracts have several laws. Firstly, if the actions and objectives are different from the maqasid syari' then legally the hila is haram. second. The person who performs hila knows that what he is doing in dhohir is not in accordance with the Shari'a, but for the purpose it is in accordance with the Shari'a, according to Imam Syatibi, this is considered an expert in heresy, he can enter heretical heresy up to Hasanah heresy. This explanation can serve as a guideline, if a person who performs hila has a goal that is contrary to the objectives of the Shari'a, automatically hila is haram. However, if this is the aim of the sharia then the details need to be categorized as permissible to haram in relation to the principles of hila.

Keywords: *Hila, fiqh, murakab contract.*



Abstrak

Fatwa tentang ekonomi syariah yang difatwakan oleh DSN-MUI lebih banyak menggunakan akad *murakab* yakni penggabungan akad satu dengan yang lainya seperti *ijarah mutahia bi tamlik* (IMBT) *musyarakah mutanaqisyah* (MMQ), *murabaha lil wakalah*. Namun jumbuh ulama melarang jual beli digabung dengan akad *musyarakah*, *qard*, *musyaqah*, *mudharabah*, *jualah*. Jumbuh ulama juga tidak memperbolehkan akad jual beli digabung dengan akad *ijarah*. Namun dalam praktek larang tersebut tidak diterapkan oleh DSN-MUI sebab DSN-MUI sendiri menggunakan *hila* fikih yang terdapat dalam setiap fatwanya untuk mengikuti perkembangan jaman dan kebutuhan keuangan Islam. Rekayasa (*hila*) fikih dibutuhkan untuk memberikan solusi permasalahan yang ada. Sehingga menjadi pertanyaan bagaimana hukum *hila* fikih dalam akad *murakab* atau multi akad. Metodologi dalam penelitian ini kualitatif *library research* dan menggunakan metode *content analysis* fikih untuk menjawab persoalan kedudukan *hila* fikih dalam akad *murakab* yang terjadi didunia keuangan Islam. hasil penelitian ditemukan beberapa kesimpulan bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI terkait dengan akad *murakab* memiliki beberapa hukum. Pertama, jika perbuatan dan tujuannya berbeda dengan *maqasid syari'ah* maka secara hukum *hila* tersebut haram. Kedua, orang yang melakukan *hila* mengetahui bahwa yang dilakukan itu secara *dhohir* tidak sesuai syariat namun secara tujuan sesuai syariat menurut Imam Syatibi hal ini termasuk *ahli bid'ah*, bisa masuk ke *bid'ah* sesat sampai *bid'ah hasanah*. Penjelasan ini bisa menjadikan pedoman jika orang yang melakukan *hila* itu tujuan yang bertentangan dengan tujuan syariat secara otomatis *hila* itu haram. Namun apabila hal tersebut tujuannya syariat maka perlu perincian bisa masuk kategori mubah sampai keharam berkaitan dengan prinsip-prinsip *hila*.

Kata Kunci : *Hila*, fikih, akad murakab.

A. Pendahuluan

Kesepakatan Jumbuh Ulama bahwa kontrak jual beli tidak boleh dikumpulkan dengan akad *musyarakah*, *qard*, *musyaqah*, *mudharabah*, *jualah*. Selain itu juga jumbuh *mazhabul arba'a* tidak memperbolehkan akad jual beli dikumpulkan dengan akad *ijarah*.¹ Pada era kotemporer ini akad jual beli dikumpulkan dengan *musyarakah*, *ijarah*, *qard*, *jualah*, seperti fatwa DSN-MUI NO 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang *Musyarakah Mutanaqisyah*. Pada fatwa *musyarakah mutanaqisyah* tersebut memiliki dua akad yakni jual beli dengan *musyarakah*. Kemudian Fatwa DSN-MUI NO 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Ijarah Mutahia Bi tamlik* (IMBT). Fatwa ini memiliki dua akad yakni *ijarah* dan jual beli.

Kemudian juga DSN-MUI mengeluarkan fatwa NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syari'ah, pada fatwa ini ada tiga akad yakni akad *mudharabah*,

¹ Al-Shatibi, *Muwafaqat Fi Usul al-fiqh*, Juz 3 Lebanon: Dar Al-Khotob Ilmiah, 2004, 480.



akad hibah dan *wakalah*. Fatwa tentang syariah *card* juga DSN-MUI melakukan akad *murakab*, dimana *qard* dengan sewa fasilitas pada ketentuan syariah *card*, fatwa syariah *card* juga tidak hanya memiliki *qard* dan *ijarah* tapi memiliki akad lain seperti *kafalah* dan *ijarah* ketika menggunakan syariah *card* dalam transaksi jual beli.

Mengumpulkan akad dalam satu produk keuangan Islam jika merujuk pada pendapat diatas maka tidak diperkenankan. Namun DSN-MUI sebagai yang mengeluarkan fatwa, yang mana fatwa-fatwa tersebut banyak mengumpulkan dua akad yang dilarang oleh para ulama jumbuh, dengan alasan perkembangan jaman dan kebutuhan keuangan Islam maka terjadi *hila* fikih dalam setiap fatwanya, sebab *hila* fikih dibutuhkan untuk memberikan solusi permasalahan yang ada. sehingga menjadi pertanyaan bagaimana hukum *hila* fikih dalam akad *murakab* atau multi akad.

B. Metode Penelitian

Metodelogi dalam penelitian ini kualitatif *library research* dan menggunakan *content* analisis fikih dalam proses istinbat hukum yang bersumber dari fatwa DSN-MUI tentang akad produk yang ada di lembaga keuangan syariah. Penelitian ini diawali dengan melihat kedudukan metode *hila* dalam hukum Islam. Selanjutnya menganalisis fatwa DSN tentang akad produk lembaga keuangan syariah untuk menjawab persoalan kedudukan rekayasa (*hila*) fikih dalam akad *murakab* yang terjadi didunia keuangan Islam.

C. Pembahasan

Pengertian *Hila* dan Klasifikasinya

Hila menurut bahasa adalah sesuatu yang dialihkan oleh seseorang dari hal yang dibenci kepada hal yang disukainya.² Makna *hila* secara bahasa juga memiliki padanan makna yang lain seperti, “kecerdikan, kepandaian menganalisa, dan kemampuan merespon dengan tajam”.³ *Hila* fikih menurut istilah memiliki banyak pengertian seperti Ibnu Taimiyah memberikan arti *hila*, “*seseorang bertujuan untuk mengugurkan sesuatu yang wajib atau menghalalkan yang haram dengan tindakan yang tidak disyariatkan oleh syara*’. Ibnu Qayim juga memberikan arti lain yakni, *menyampaikan kepada arah yang dilarang oleh syara*’ atau akal atau secara adat. Abu Ishak Ashatibi mengatakan bahwa

² Imad Amuri Jalil, *Hukum Al-Hila Fi Al-Fiqh Al-Islami*, Kuliyyah Tarbiyah : Jamaiah Diyali, 2007, 250.

³ Muhammad Al-Imrani, *Al-Uqud Al-Maliyah Al-Murakab*, Riyad: Dar Kanjus Sabiliyah, 2006. 157



hila adalah *mendahulukan amal yang secara nampak diperbolehkan, untuk membatalkan hukum syara' dan mengalihkan hukum syara' didalam dhohir kepada hukum yang lain.*⁴

Hila menurut Ibnu Qayim tidak dibenci secara mutlak, dan tidak di puji secara mutlak sebab lafadz *hila* sendiri tidak memberikan isyarah terhadap dipuji atau di benci, namun banyak ulama fuqaha secara adat mengingkari terhadap *hila*.⁵ Menurut Abdurahman Shalahi bahwa *hila* itu diharamkan dalam agama, sunah dan al-Quran, maka setiap hukum yang berasal dari *hila* baik itu muamalah, ibadah itu tertolak menurut para ulama robaniyah dan para ahli fikih.⁶ *Hila* memiliki makna yang umum dan khusus. Secara makna umum *hila* adalah menyampaikan metode khusus untuk menghasilkan suatu yang diketahui, pemaknaan umum ini menyangkut makna secara *hila* dalam keduniaan dan keagamaan. Sedangkan makna khusus mendahulukan perbuatan yang nampak diperbolehkan untuk membatalkan hukum syara' dan mengalihkannya kepada hukum yang lain berbeda dengan tujuan *maqasid syariah*.⁷

Hila ada dua macam. *Pertama*, yang dibolehkan. *Kedua*, yang diharamkan. *hila* yang dibolehkan didasarkan pada al-Quran surat yusuf ayat 76. menurut Syaukani ayat tersebut sebagai dalil diperbolehkan menyampaikan maksud yang sohih dengan dengan bentuk *hila* ketika tidak bertentangan dengan syara'. sedangkan *hila* yang tidak diperbolehkan menurut Ibnu Arabi *hila* yang bertentangan dengan syara'. Namun ada satu *qaul* menurut Abu Hanifa *hila* diperbolehkan meskipun bertentangan dengan syara'.⁸ Ibnu Qayim memberikan kriteria atau membagi yang termasuk *hila* yang haram, sebagai berikut:⁹

1. Mengalihkan sesuatu yang haram dan tujuannya sesuatu yang haram.
2. *Hila* sesuatu yang mubah dan tujuannya sesuatu yang haram.

Pada bagaian kedua ini hukumnya bisa berubah tergantung tujuannya, jika tujuannya sesuatu yang haram maka hukumnya haram, Namun ketika tujuannya sesuatu yang diperbolehkan maka diperbolehkan.

⁴ Kholid, Tamdahabu, Riyad:Dar Al-Tadmiriyyah, Juz 3, 2013.1425

⁵ Abdurrahman shalahi, *Hila Wa Tahila Fi Ahkam Syariah*, Yaman , Maktbah Nur. 2022. 28

⁶ Abdurrahman shalahi, *Hila Wa Tahila Fi Ahkam Syariah*, Yaman , Maktbah Nur. 2022. 4

⁷ Abdurrahman shalahi, *Hila Wa Tahila Fi Ahkam Syariah*, Yaman , Maktbah Nur. 2022. 29

⁸ Khalud Syakir, *istimbat al-syaukani fi tafsirih fathul qadir, risalah doktor, jamiah imam muhammad ibn sa'ud al islamiyah*, 2014, 374

⁹ Ibnu Qayim Al-Jauzy, *I'almul Al-Muaqi'in An Rab Al-Alamin*, Juz 5 Riyad: Dar Ibnu Jauzy, 2019. 301.



3. Mengalihkan tidak kepada perantara yang haram bahkan kepada suatu perantara yang disyariatkan kemudian diarahkan kepada perantara yang haram.

Hila yang diperbolehkan menurut syariat Islam harus memenuhi prinsip syariah, ada tiga macam *hila* yang diperbolehkan, sebagai berikut:¹⁰

1. Mengalihkan sesuatu yang haram dan tujuannya agar sampai kepada yang disyariatkan.
2. Mengalihkan sesuatu yang disyariatkan dengan tujuan yang disyariatkan. Seperti akad-akad dalam jual beli, contoh akad jual beli *muatha*.
3. Mengalihkan kepada sesuatu yang tidak disyariatkan namun dengan perantara yang disyariatkan.

Hila Menurut Imam Shatibi dalam kitabnya membagi menjadi tiga macam:

1. *Hila* yang tidak ada khilaf atas kebatilannya seperti *hila* orang-orang munafikin dan orang-orang riya. Dimana orang-orang munafik melakukan sesuatu tetapi tujuannya bukan tujuan *syariah*. Dan juga orang-orang riya dia melakukan sesuatu tetapi tujuannya bukan *syariah*.
2. *Hila* yang diperbolehkan seperti ucapan kalimat mengaku kafir sebab terpaksa untuk menghindari dibunuh dengan tanpa meyakini yang diucapkan. Namun jika kemaslahatan akhirat tersebut tidak sesuai dengan *maqasid syari'ah* maka *hila* ini termasuk batil seperti orang-orang munafik.
3. *Hila* yang masih sukar dan samar, bisa masuk ke dalam *hila* yang *pertama* atau yang *kedua*. jika *hila* ini bertentangan dengan masalah maka *hila* ini masuk ke dalam *hila* yang *pertama* namun jika *hila* ini tidak bertentangan dengan masalah maka diperbolehkan atau masuk ke *hila* yang *kedua*.

Dijelaskan¹¹ pada juz 3 kitab *Al-Muafaqat* tema *hila* masuk kedalam kategori *maqasid mukalaf*, dijelaskan bahwa *maqasid mukalaf* adakalanya sesuai dengan tujuan syariat adakalanya tujuannya tidak sesuai. Dalam hal jika perbuatan *hila* secara *dhohir* tidak sesuai namun tujuannya syariat maka *hila* semacam ini bisa masuk ke kategori *hila* yang

¹⁰ Imad Amuri Jalil, *Hukum Al-Khila Fi Al-Fiqh Al-Islami*, Kuliyyah Tarbiyah : Jamaiah Diyali, 2007, 9.

¹¹ Al-Shatibi, *Muafaqat Fi Ushuli Fiqh*, Juz 3 Lebanon: Dar Al-Khotob Ilmiah, 2004. 25-140



diperbolehkan seperti terpaksa mengaku kafir untuk melindungi agar tidak dibunuh namun tidak meyakini ucapan tersebut. Berbeda jika secara perbuatan *hila* itu tidak sesuai secara *dhohir* dan tujuannya tidak sesuai dengan syariat maka jelas hal ini perbuatan dilarang. Ada keterangan lagi jika perbuatannya secara *dhohir* bertentangan dengan syariat dan secara tujuan sesuai dengan syariat maka diperinci lagi, sebagai berikut: *Pertama*, orang yang melakukan *hila* ini tahu bahwa yang dilakukan itu secara *dhohir* tidak sesuai syariat namun secara tujuan sesuai menurut Imam Syatibi hal ini termasuk ahli *bid'ah* meskipun beliau memberikan penjelasan tentang pembagian *bid'ah*. *Kedua*, jika orang yang melakukan *hila* tersebut memang benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan itu termasuk perbuatan *hila* namun tidak bermaksud untuk bertentangan dengan tujuan syariat maka tindakan muamalat yang dilakukan hukumnya batal atau tidak sah.¹²

Pada Kitab yang ditulis oleh Muhammad Abdul Wahab, *Hila* yang diperkenankan hanya tiga hal:¹³

1. Jika caranya samar, adakalanya secara *dhohir* bertentangan dengan bathinnya namun tujuannya syariat.
2. Metode yang digunakan di perbolehkan oleh syara'
3. Maksud yang dituju agar sampai kepada yang disyariatkan. beliau juga menambahkan bahwa kedua syarat yang terkahir tersebut agar *hila* itu boleh harus sesuai dengan syariat.

Penerapan *hila* juga harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang harus dipenuhi. Dalam penerapan *hila* jika melanggar prinsip yang menjadi batasan penggunaan *hila* yang diperkenankan atau dibolehkan maka *hila* secara otomatis diharamkan.

Berikut prinsip yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang menggunakan *hila*, Sebagai berikut:¹⁴

1. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an

Kita ketahui bersama apapun yang bertentangan dengan al-Quran pasti pendapatnya lemah, seperti terkandung dalam Surat Al-Baqarah Ayat 275 tentang pengharman riba. Sebagai berikut:

¹²Al-Shatibi, Muwafaqat Fi Ushuli Fiqh, Juz 3 Lebanon: Dar Al-Khotob Ilmiah, 2004. 25-140

¹³ Muahamad Abdul Wahab, Hila Fi Syariatil Al-Islamiyah, Mesir: Mathba'atul Sa'adah, 1973. 305

¹⁴ Abdullah Ibnu Marjuk Al-Qaraisyi, *Isykal Al-Hila Fi Al-Bahtsi Al-Fiqhi*, Lebanon: Bairut, 2012. 24.



الذين يأكلون الربوا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربوا
واحل الله البيع وحرم الربوا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الي الله ومن عاد فولتكم
اصحاب النار هم فيها خالدون

Artinya:

“orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila . yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari tuhan, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barangsiaapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.

Pada ayat ini sudah jelas bahwa dalam kegaitan transaksi jual beli ataupun muamalat dilarang melakukan riba, sebab riba sendiri akan merugikan orang lain. Ayat ini juga Allah memberikan ancaman terhdap orang yang masih melakukan riba dengan hukuman api neraka.

Pada Surat An-Nisa Pada Ayat 29 tidak diperbolehkanya memakan dengan cara yang bathil. Sebagai berikut:

يأبها الذين ءامنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالبطل الا ان تكون تجرة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان
بكم رحيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepada kamu.

2. Tidak bertentangan dengan sunnah

Ada beberapa yang menjadi pegangan terkait dengan pengharaman yakni, “dilarangnya dua jual beli dalam satu jual beli”. (نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة) . meskipun banyak ulama yang berselisih pendapat tentang pemaknaan pelarangan hadis tersebut. ada hadis lain yang memberikan syarat yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat yang dilarang sebab syarat dari Allah lebih bisa dipercaya, Nabi Muhammad berkata sebagai berikut:

ما بال أقوام يشروطوا ليست في كتاب الله , ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وان كان
مائة شرط, كتاب الله أحق وشرط الله اوثق



Artinya:

“sesuatu kondisi kaum yang mensyaratkan bukan didalam kitab allah ,sesuatu syarat yang bukan dalam kitab Allah maka itu batal meskipun ada seratus syarat, kitab Allah lebih hak, dan syarat Allah lebih dipercaya”.

3. Tidak ada pertentangan antara tujuan mukalaf dengan tujuan *maqasyid syari'ah* dalam *hila*. Seperti contoh seorang meninggalkan kewajiban dengan tujuan meninggalkan kewajiban. Atau mengharamkan sesuatu yang halal dengan tujuan mengharamkan yang halal. Tujuan mukalaf dan tujuan syari' dari contoh saling bertentangan.
4. Mengedepakan masalah yang paling *rajih*
5. Tidak ada perbuatan melanggar/melampaui sampai kepada hal ibadah.
6. Sebagai perantara syariah

Macam-Macam Akad *Murakab*

Akad *murakab* ialah pertalian diantara dua orang atau lebih dalam satu akad yang dikumpulkan dari berbagai akad menjadi nama satu akad tertentu. akad *murakab* bisa diartikan juga mengumpulkan satu akad ke akad yang lain. Selain makna tersebut, akad *murakab* juga bisa diartikan sebagai akad majemuk yang memuat dari beberapa akad melalui akad yang saling timbal balik (*al-Taqabul*) atau mengumpulkan beberapa akad. Dalam akad *murakab* memiliki persyaratan yang harus dipenuhi agar akad tersebut sesuai syariat sehingga akad yang disusun secara *al-taqabul* atau mengumpulkan beberapa akad dalam satu akad bisa dilakukan.¹⁵ akad *murakab* pun terbagi atas beberapa macam.

Berikut macam-macam akad *murakab*:¹⁶

1. *Al- 'Uqud Al-Mutaqabilah*. *al-taqabul* secara etimologi yakni saling berhadapan *al-uqud* sendiri secara estimologi memiliki sinonim menjadikan ikatan, yang memperkuat, yang menetapkan. *Al-uqud* juga memiliki arti sambungan atau janji.¹⁷

¹⁵ Nurlailiyah, Nurlailiyah A.S, *Tinjauan Hukum Akad Syari'ah Terhadap Multi Akad (Al-'Uqud Al-Murakkabah) Dalam Lingkup Akad Musyarakah Mutanaqishah*, Jurnal Adliyah, Vol. 10 No 1 Tahun 2016, 120.

¹⁶ Hasnita, evi Hasnita, *Konsep Multi Akad Dalam Kajian Fikih Muamalah Kotemporer*, Aceh: Percetakan Bandar, 2023, 43-72 lihat juga Yosi Aryanti *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakab) Di Perbankan Syariah Perspektif Fikih Muamalah*, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 15 No.2 2016. 180.

¹⁷ Syaikh Dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020, 21.



Dari makna bahasa diatas bahwa *al-uqud al-mutaqabilah* menurut etimologi yakni akad *murakab* yang terbentuk dari dua atau lebih yang saling timbal balik dengan akad yang pertama. Dimana akad yang pertama bisa sempurna dengan akad yang kedua atas saling timbal balik seperti contoh saya beli mobilmu dengan cara angsur sebagaimana kamu beli motor saya dengan angsur.

2. *Al-Uqud Al-Mujtama'ah* menurut bahasa asal dari kata *ijma'* yang memiliki lawan dari *tafrik* (terpisah). Maksud dari *al-uqud al-mujtama'ah* adalah multi akad yang tekumpul dalam satu akad, seperti contoh saya jual mobil ini dan saya sewa mobilmu dalam satu bulan.
3. *Al-Uqud Al-Mutaqidhah*, menurut etimologi yakni kata *al-mutaqidhah* bermakna membatalkan atau lawan dari (tidak dapat dibatalkan). Sedangkan kata kata akad *al-mutaqidhah* bisa diartikan akad yang tidak dapat digabungkan sebab akad tersebut saling membatalkan satu sama lain. Menurut pendapat bahwa *al-mutanaqidah* memiliki dua pengertian yakni dua hal yang tidak dapat dikumpulkan secara bersamaan dan kedua hal yang tidak bisa saling meningkatkan diantara keduanya secara bersamaan. Dari pengertian disini bisa disimpulkan bahwa akad *al-mutaqidhah* akad yang tidak akan berkumpul menjadi satu sebab keduanya saling membatalkan seperti jual beli dengan *qard* tidak bisa dikumpulkan.
4. *Al-Uqud Al-Mutadlodah*, kata *al-mutadlodah* menurut bahasa lawan kata dari *mitsil*, sedangkan menurut istilah memiliki dua pengertian, yakni. *Pertama*, akad yang tidak akan bisa saling berkumpul meskipun mungkin saling menningkatkan seperti *ijarah* dan *bai*, *bai* dan *sarf* menurut pendapat yang mashur.¹⁸ *Kedua*, dua sifat yang wujudnya yang saling bersandingan didalam satu tempat mustahil bisa dikumpulkan, seperti putih dan hitam.
5. *Al-Uqud Al-Mutanafiyah* didalam kitab Qabas yang dikutip oleh Muhammad Imrani yaitu dua akad yang secara *wadi'* saling menafikan dan saling membatalkan secara hukum. karena keduanya tidak boleh dikumpulkan, seperti contoh *ijarah* dan *bai* atau *bai* dan *sarf* karena secara hukum saling membatalkan atau saling menafikan, sebagaimana beliau Muhammad imrani kutip dari kitab *muhadab* sebab akad tersebut bisa saling menafikan maka batal semua akad yang digabung tersebut.

¹⁸muhammad Al-Imrani, *Al-Uqud Al-Maliyah Al-Murakab*, Riyad: Dar Kanjus Sabiliyah, 2006. 63.



6. *Al-Uqud Al-Mukhtalifah* menurut bahasa lawan dari kata “saling sama” dan kata “sepakat” maksud dari *al-uqud al-mukhtalifah* dua akad yang digabung yang ikhtilaf secara hukum ataupun sebagiannya seperti *ijarah* dan *bai*. Dimana *ijarah* ada syarat waktu sedangkan jual beli tidak. Seperti contoh *ijarah* dan *salam*. Dimana akad *salam* ada syarat serah terima dimajelis sedangkan *ijarah* tidak.
7. *Al-Uqud Al-Mutajanisah*, secara bahasa kata *al-muttajanisah* yaitu saling cocok dan saling menyamai. Akad ini bisa dimaknai sebagai akad yang bisa dikumpulkan yang mungkin digabungkan dalam satu akad yang tidak saling menolak didalam hukum ataupun akibat hukum. Muhamamd Imrani mencontohkan yang termasuk dalam akad *murakab al-mutajanisah* yaitu jual beli dan *ijarah* karena secara jenis keduanya masuk kedalam jenis jual beli. Meskipun didalam jual beli ada perpeadaan hukum namun tidak saling menolak.

Syarat dan Prinsip Akad *Murakab*

Pada akad *murakab* memiliki prinsip dalam penyusunannya, setiap akad *murakab* harus mematuhi prinsip dasar penyusunan multi akad, *pertama*, kombinasi akad atau akad *murakab* tidak boleh bertentangan dengan nash. Jika terdapat nash Al-Quran atau Hadis yang secara jelas melarang akad-akad tersebut digabungkan dengan alasan apapun tidak boleh digabung. *Kedua*, akad *murakab* tidak diperkenankan untuk mensiasati hal yang diharamkan, atau upaya untuk menghindarkan dari sesuatu yang dilarang. *Ketiga*, pengumpulan akad-akad tidak boleh menghasilkan keadaan atau syarat yang saling bertentangan. *Keempat*, pengumpulan akad tidak boleh menghasilkan keadaan akad yang saling bergantung satu sama lain.¹⁹

Selain akad *murakab al-Mutanaqidhah*, *al-Mutadlodayah*, *al-Mutanafiyah Al-mutanaqidhah*, semua jenis akad murkab diatas memerlukan syarat dengan akad lain, menurut jumhur syarat yang menjadi agar akad *murakab* bisa menjembatani sebuah produk dalam keuangan islam dipermasalahan. Ada beberapa perincian hukum dalam mempersyaratkan akad satu dengan akad lainnya, sebagai berikut:²⁰

¹⁹ Hasnita, *Konsep Multi Akad Dalam Kajian Fikih Muamalah Kontemporer*, Aceh:Percetakan Bandar,2023,61

²⁰ Muhammad Al-Imrani, *Al-Uqud Al-Maliyah Al-Murakab*, Riyad: Dar Kanjus Sabilyah, 2006, 94-101.



1. Mensyaratkan akad *mu'awadah* dengan *tabarru'* atau sebaliknya maka akad *tabaru'* menjadi *mu'awadah*.²¹ Seperti akad *wakalah bil ujah* dalam asuransi syariah. catatatan akad *tabaru'* disyaratkan dengan *muawadah* ataupun sebaliknya maka akad *tabaru'* menjadi akad *muawadah*. Abdullah Muhammad Al-Imrani menyamakan hukumnya dengan akad *mu'awadah* yang disyaratkan dengan akad *mu'awadah*.
2. Mensyaratkan akad *mu'awadah bai* atau akad *mu'awadah* lain dengan *qard* maka diharamkan. sebab ada nash yang mendasarinya.
3. Mensyaratkan akad *mu'awadah* dengan akad *mu'awadah* lainnya, jumhur melarang *bai* dengan *ijarah*, *bai* dengan *mudhrabah*, *bai* dengan *jualah*. Ulama Syafiiyah, Hanafiyah, Hanabilah, Ibnu Hajm tidak memperbolehkan hal ini kecuali ulama Malikiyah.
4. Mensyaratkan akad yang sifatnya beda yakni akad *lazim (bai, ijarah)* dan akad *ghaoiru lazim (syirkah, waklah, jualah, mudharabah)*²² hanya ulama Hanafiyah yang memperbolehkan.

Analisis Kedudukan Hila dalam Akad Murakab

Fakta persyaratan tersebut dilakukan oleh DSN-MUI dimana mereka mengeluarkan fatwa DSN-MUI N0 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *musyarakah mutanaqisyah*. dan fatwa *ijarah muthia bi tamluk*. Dalam kitab Wahbah Zuhaili hal ini *ijarah* dan *bai* dipisah, Dimana *ijarah* dilakukan terlebih dahulu setelah selesai angsuran *ijarah* baru dilanjut dengan akad jual beli atau diakhiri dengan hibah kepada si penyewa. begitu juga dalam fatwa *musyarakah mutanaqiyah*, *syirkah* dan *ijarah* dipisah oleh rentan waktu, setelah *musyarakah* waktunya selesai dilanjut dengan jual beli atau dibayar dari hasil kerja salah satu syarik yang mengerjakan dengan cara mencicil.²³ bisa disimpulkan dalam fatwa tersebut menggunakan *hila* fikih dalam bentuk jeda waktu agar terhidar dari larangan yang dikemukakan oleh para jumhur ulama yakni tidak diperbolehkannya berkumpunya akad *bai* dan *ijarah* atau akad *bai* dengan *syirkah*.

Kemudian Fatwa asuransi syariah memiliki beberapa akad yakni akad *tijarah/mu'awadah (mudharabah)*, Perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola)

²¹ Muhammad Al-Imrani, *Al-Uqud Al-Maliyah Al-Murakab*, Riyad: Dar Kanjus Sabiliyah 2006, 102

²² muhammad Al-Imrani,, *Al-Uqud Al-Maliyah Al-Murakab*, Riyad: Dar Kanjus Sabiliyah, 2006. 297

²³ Wahbah Zuhaili, *Al-Muamalah Al-Maliyah Al-Muasyirah*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2002. 413



dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis), kemudian akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah dengan menggunakan akad *wakalah*.²⁴ dalam bukunya Muhammad Imrani akad dalam asuransi syariah yakni *tabarru'*, *ijarah*, dan *mudharabah*, dimana ketiga akad tersebut digunakan mempermudah kegiatan asuransi syariah.²⁵

DSN-MUI juga mengeluarkan fatwa selain fatwa diatas diantaranya yang menggunakan *hila* dalam prakteknya, sebagai berikut:

1. fatwa tentang syariah *card*²⁶
2. fatwa tentang jual beli *istisna paralel*²⁷
3. fatwa tentang pengalihan utang²⁸
4. fatwa tentang *mudharabah musyatarakah*²⁹
5. fatwa tentang pembiayaan multi jasa³⁰
6. fatwa surat berharga negara *ijarah and sale back*³¹

Keenam fatwa tersebut memiliki *hila* yang sama yakni adanya jeda waktu agar secara syariat diperbolehkan atau objek akadnya dialihkan kepada hal yang diperbolehkan oleh syara', sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili dan Muhammad Al-Imrani dalam kitab mereka.³² seperti di fatwa syariah *card* ketika seseorang pemegang kartu syariah *card* mengambil ulang secara langsung di ATM, Bank selaku penerbit kartu

²⁴ fatwa Dewan Syaria'ah Nasional NO: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syaria'ah

²⁵ Muhammad Al-Imrani., *Al-Uqud Al-Maliyah Al-Murakab*, Riyad: Dar Kanjus Sabiliyah, 2006. 297.

²⁶Wawan Firmansyah Yunawanto,*Dkk, Tinjauan Fatwa No. 54/Dsn-Mui/X/2006/Tentang Syariah Card Terhadap Aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah Cabang Pembantu Cimahi, Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah. Volume 4, No.1, Tahun 2018, https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/download/8815/pdf*

²⁷ fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 22 /DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Istisna Paralel

²⁸Lutpi Sahal,*Implementasi Fatwa Dsn-Mui Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Pengalihan Hutang Pada Lembaga Keuangan Syariah*,Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Volume: III, Nomor II, Desember 2017

²⁹ Admira Arafah & Qorib, *Corak Mazhab Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Analisis Tentang Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah)*AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law, Vol.2 No.1 Januari-Juni 2018, 30

³⁰Mursid, Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* Volume 3, Nomor 1, Maret 2020, 35 <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun> DOI : 10.21043/tawazun.v3i1.7847

³¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah And Sale Back

³² Bisa dilihat di Muhammad Al-Imrani., *Al-Uqud Al-Maliyah Al-Murakab*, Riyad: Dar Kanjus Sabiliyah, 2006, 105 dan wahbah Zuhaili, *Al-Muamalah Al-Maliyah Al-Muasyirah*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2002, 80



mengambil keuntungan dari fasilitas yang disediakan seperti mesin ATM dan kartu. Sedangkan di Bank konvensional mengambil keuntungan dari nilai utang yang diberikan kepada pemegang kartu kredit. dari contoh tersebut kita bisa lihat ada pengalihan objek akad dalam akad di kartu kredit syariah.

Difatwa pembiayaan multi jasa ada dua akad yang digunakan yakni *ijarah* dan *kafalah* dalam ketentuan yang dikemukakan oleh Muhammad Al-Imrani ketika mensyaratkan akad *mu'awadah (ijarah)* dengan *tabaru'(kafalah)* atau sebaliknya maka akad *tabaru'* menjadi *muawadah*. Maka akan jatuh hukum larangan karena mensyaratkan akad *mu'awadah* dengan akad *mu'awadah* lainnya. Ditemukan *hila* yang digunakan yakni objek akad dialihkan yakni jasa penangungan yang dilakukan oleh Bank bukan dilihat dari nominal tanggungan yang diberikan oleh Bank.

Dilihat dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI terkait dengan akad *murakab* bisa masuk kedalam beberapa kategori *hila* fikih. bisa masuk kedalam kategori boleh atau haram sebab pengalihan atau perekayasaan, yakni:

1. Mengalihkan suatu yang disyariatkan dengan tujuan yang disyariatkan. seperti akad-akad dalam jual beli, contoh akad jual beli *muatha*.
2. Mengalihkan kepada sesuatu yang tidak disyariatkan namun dengan perantara yang disyariatkan.
3. Sesuatu yang mubah dan tujuannya sesuatu yang haram.

Pada bagian ini hukumnya bisa berubah tergantung tujuannya, jika tujuannya sesuatu yang haram maka hukumnya haram namun ketika tujuannya sesuatu yang diperbolehkan maka diperbolehkan.

Tidak dipungkiri juga *hila* fikih dalam akad *murakab* rentan masuk dalam kategori yang dilarang. sebab hal yang dialihkan bisa saja untuk tujuan yang haram, mengacu pada teori "sesuatu yang mubah dan tujuannya sesuatu yang haram." pada bagian ini hukumnya bisa berubah tergantung tujuannya, jika tujuannya sesuatu yang haram maka hukumnya haram namun ketika tujuannya sesuatu yang diperbolehkan maka diperbolehkan.

Point selanjutnya *hila* fikih erat kaitanya dengan niat seseorang yang merekayasa, sebab dalam persoalan *hila* ada unsur niat atau tujuan³³ seseorang dalam menentukan haram atau tidaknya *hila* tersebut. diperjelas juga dengan kaidah fikih bahwa Sebab Ibrah

³³ Sebab Ibrah Didalam Satu Akad Dilihat 1 Tujuannya dan Maknanya Bukan Secara Lafad dan Penjelasannya, Bisa Dilihat Di Muhammad Hasan Abdul Ghofar, *Qawaid Al-Fiqhiyah Bain Al-Asal Wa Al-Taujih*, Ttp; Darus Sautiyah, Juz 3, 19



Didalam Satu Akad Dilihat Tujuannya Dan Maknanya Bukan Secara Lafadz Penjelasannya. Jadi tidak bisa langsung dihukumi fatwa-fatwa tersebut masuk dalam kategori *hila* haram atau *hila* yang diperbolehkan. Kuliah yang diberikan oleh Hasanudin³⁴ bahwa *hila* fikih dalam akad-akad *murakab* salah satu faktornya karena sistem keuangan di Indonesia masih mengacu pada sistem yang dibuat pihak konvensional maka hal tersebut membuat para pembuat fatwa menerapkan kaidah fikih :

ما لا يدرك كله لا يترك كله

Artinya : *ketika tidak bisa menjalankan semua jangan meninggalkan semuanya.*”

Imam Syathibi memberikan gambaran dalam *maqashid al-mukalaf* (tujuan orang yang ditaklif), dimana *hila* bagian dari *maqasid al-mukalaf*. Beliau berhujah dengan menggunakan hadis:

انما الاعمال بالنية وانما لكل امرئ ما نوى³⁵

Artinya:

“*sesungguhnya setiap perbuatan hanyalah berdasarkan niat, setiap orang (memperoleh balasan) apa yang diniatkannya.*”

Menurut beliau jika perbuatan dan tujuannya berbeda dengan *maqasid syari* maka secara hukum *hila* tersebut haram. Namun jika perbuatannya secara *dhohir* bertentangan dengan syariat dan secara tujuan sesuai dengan syariat memiliki dua kesimpulan, sebagai berikut: *Pertama*, orang yang melakukan *hila* tahu bahwa yang dilakukan itu secara *dhohir* tidak sesuai syariat namun secara tujuan sesuai menurut Imam Syatibi hal ini termasuk ahli *bid'ah* meskipun beliau memberikan penjelasan tentang pembagian *bid'ah* tergantung tindakannya bisa dihukumi mubah sampai dengan haram. *Kedua*, jika orang yang melakukan *hila* tersebut memang benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan itu termasuk perbuatan *hila* namun tidak bermaksud untuk bertentangan dengan tujuan syariat maka tindakan muamalat yang dilakukan hukumnya batal atau tidak sah.³⁶ Penjelasan ini bisa

³⁴ Beliau sekertaris komisi fatwa mui (1997-2010) beliau juga menjadi wakil sekertaris badan pelaksanaan harian DSN-MUI (1999-2015) selain sebagai berkecimpung di majelis ulama indonesia beliau juga katif sebagai ketua dan anggota DPS BNI syariah, sampai sekrang beliau masih aktif sebagai ketua dan anggota dps bsi. Beliau juga sebagai ahli pasar modal syariah.

³⁵ Al-Bukhari., Shohih Bukhori, Juz 1 Hadis Ke 1, Bairut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1978, 3.)

³⁶Al-Shatibi, *Muwafaqat Fi Ushuli Fiqh*, Juz 3 Lebanon:Dar Al-Khotob Ilmiyah, 2004. 25-140



menjadikan pedoman jika orang yang melakukan *hila* itu tujuan yang bertentangan dengan tujuan syariat secara otomatis *hila* itu haram. Namun apabila hal tersebut tujuannya syariat maka perlu perincian bisa masuk kategori mubah sampai keharam tergantung dengan prinsip-prinsip *hila* sebagaimana disebut diatas.

D. Penutup

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI terkait dengan akad *murakab* memiliki beberapa hukum. *Pertama*, jika perbuatan dan tujuannya berbeda dengan *maqasid syari'ah* maka secara hukum *hila* tersebut haram. *Kedua*, orang yang melakukan *hila* mengetahui bahwa yang dilakukan itu secara *dhohir* tidak sesuai syariat namun secara tujuan sesuai syariat menurut Imam Syatibi hal ini termasuk ahli *bid'ah*, bisa masuk ke *bid'ah* sesat sampai *bid'ah hasanah*. Penjelasan ini bisa menjadikan pedoman jika orang yang melakukan *hila* itu tujuan yang bertentangan dengan tujuan syariat secara otomatis *hila* itu haram. Namun apabila hal tersebut tujuannya syariat maka perlu perincian bisa masuk kategori mubah sampai keharam tergantung dengan prinsip-prinsip *hila* sebagaimana disebut diatas.

REFERENSI

- Abdul Wahab, M. *Hila Fi Syariatil Al-Islamiyah*, Mesir:Mathba'atul Sa'Adah, 1973
- Admira Arafah, A., & Qorib, A. *Corak Mazhab Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Analisis Tentang Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah)*. In *Journal of Islamic Law* (Vol. 2, Issue 1). 2018.
- Al-Bukhari, M. *Sahih al-bukhari*. Juz 1 Hadis Ke 1, Bairut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1978.
- Al-Jauzi, I. Q. *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbi Al-Alamin*. Beirut: Dar. Jail.1973
- Al-Shatibi, A. I. *Al-muwafaqat fi usul al-fiqh*. Al-Maktabah Al-Tawfikia.2004
- Aryanti, Y. *multi akad (al-uqud al-murakkabah) di perbankan syariah Perspektif fiqh muamalah*. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15(2), 177–190.2017.
- Elimartati, *Analisis Metode Hila Dalam Proses Fatwa DSN-MUI*, *Junral Ilmu Syariah*, Vol. 15. No.1 Januari 2016.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah



Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istimna

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 72/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah *Sale And Lease Back*

Ibnu Marjuk Al-Qaraisyi, A. *Isykal Al-Hila Fi Al-Bahtsi Al-Fiqhi*, Lebanon: Bairut, 2012.

Jalil, I.A. *Hukum Al-Khila Fi Al-Fiqh Al-Islami*, Kuliyah Tarbiyah : Jamaiah Diyali, 2007
Kholid, *Tamdhabu*, Riyad: Dar Al-Tadmiriyyah, Juz 3, 2013.

Hasnita, N. *Konsep Multi Akad (Hybrid Contract) Dalam Kajian Fikih Muamalah Kontemporer*. UIN Ar-Raniry, 2023.

Mursid, F. (2020). Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah. *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 107. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7847>

Muhammad Al-Imrani, A.. *al- Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah*. Riyad: Dar Kunuz Elshabelia an Nasr Wa Tausiâ. 2006.

Nurlailiyah, A. S. (2016). Tinjauan Hukum Akad Syari'ah Terhadap Multi Akad (Al-'uqud-murakkabah) dalam Lingkup Akad Musyarakah Mutanaqishah. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 10(1), 117–134. 2016.

Sahal, lutfi, *Implementasi Fatwa Dsn-Mui Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Pengalihan Hutang Pada Lembaga Keuangan Syariah, Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah, Volume: Iii, Nomor Ii, Desember 2017*.

Shalahi, A. *Hila Wa Tahila Fi Ahkam Syariah*, Yaman , Maktabah Nur. 2022.

Takhim, M. (2019). *Metode Hilah (Dalih Hukum) dalam Fikih Muamalah Kontemporer*. *Sosio Dialektika*, 4(2), 129–142.

Wawan Firmansyah Yunawanto, Dkk, *Tinjauan Fatwa No. 54/Dsn-Mui/X/2006/ Tentang Syariah Card Terhadap Aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah Cabang Pembantu Cimahi, Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*. Volume 4, No.1, Tahun 2018, https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/download/8815/pdf

Zuhaylî, W. *Al-Mu'āmalāt al-māliyyah al-mu'āsirah*. Dār al-fikr. 2002.